



Efektivitas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Inge Nur Az'zahra M. D. W.^{1*}, Uzie Valerie², Khairunisa Syalsabila³, Mohammad Raja Avatar⁴

¹*Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta, Indonesia
2210611009@mahasiswa.upnvj.ac.id

²Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta, Indonesia
2210611017@mahasiswa.upnvj.ac.id

³Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta, Indonesia
2210611026@mahasiswa.upnvj.ac.id

⁴Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta, Indonesia
2210611039@mahasiswa.upnvj.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas efektivitas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai bagian dari upaya reformasi tata kelola sektor publik. Perubahan regulasi ini memperkuat struktur prosedural yang sebelumnya telah diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018, terutama melalui penegasan kewajiban penggunaan sistem pengadaan secara elektronik, penguatan peran pelaku pengadaan, serta peningkatan kualitas dokumentasi dan evaluasi. Pembahasan dilakukan dengan menelaah perkembangan implementasi pada berbagai instansi, termasuk dinamika kinerja LPSE, kesiapan sumber daya manusia, serta kemampuan daerah dalam menyesuaikan sistem dengan standar nasional. Analisis memperlihatkan bahwa peningkatan transparansi tercermin dari keterbukaan informasi, rekam jejak digital, dan mekanisme kontrol yang lebih mudah dirumuskan. Akuntabilitas juga mengalami penguatan melalui persyaratan kompetensi, pengetatan audit, dan pemetaan risiko pada setiap tahapan. Namun, efektivitas regulasi masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan infrastruktur, ketimpangan kemampuan teknis, dan resistensi budaya kerja pada sebagian instansi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Perpres 12/2021 memiliki peran signifikan dalam mendorong tata kelola yang lebih kredibel, meskipun penguatan sistem pengawasan, pemerataan kapasitas digital, dan konsistensi penegakan aturan tetap menjadi faktor kunci yang harus diperhatikan agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal.

Kata Kunci: Pengadaan Barang/Jasa; Transparansi; Akuntabilitas; Perpres 12/2021; E-Procurement.

PENDAHULUAN

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan bagian strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan karena berkaitan langsung dengan pemanfaatan anggaran negara yang harus dikelola secara transparan, akuntabel, serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 diterbitkan sebagai upaya memperkuat tata kelola pengadaan agar lebih adaptif terhadap kebutuhan pembangunan nasional yang dinamis dan menekan potensi penyimpangan yang kerap muncul pada pelaksanaan proses pengadaan. Regulasi ini membawa penyesuaian penting pada sistem manajemen pengadaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi agar mekanisme kontrol dan pengawasan dapat berjalan secara lebih efektif. Kajian ilmiah menunjukkan bahwa perubahan regulasi di bidang pengadaan merupakan langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah (Siallagan & Dwijatenaya, 2022).

Penguatan prinsip transparansi dalam Perpres 12 Tahun 2021 menjadi fokus utama pemerintah karena publik menuntut proses pengadaan yang terbuka, mudah diakses, dan dapat dipantau secara luas. Sistem yang dikembangkan dalam regulasi ini memberi penekanan pada penggunaan teknologi informasi yang memfasilitasi proses e-procurement sehingga pengawasan publik dapat berlangsung tanpa hambatan. Praktik pengadaan secara elektronik terbukti menurunkan potensi manipulasi data, mengurangi interaksi langsung yang rawan penyimpangan, serta meningkatkan kecepatan akses informasi bagi penyedia barang dan jasa. Studi empiris mengonfirmasi bahwa penerapan e-procurement mampu meningkatkan akuntabilitas karena seluruh tahapan terekam secara digital dan dapat diaudit secara lebih objektif (Umar, Suadi, & Rasyidin, 2021).

Akuntabilitas pengadaan barang dan jasa menjadi isu utama yang melatarbelakangi pentingnya evaluasi terhadap efektivitas Perpres 12 Tahun 2021, terutama dalam menjamin bahwa setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, hukum, dan moral. Mekanisme pertanggungjawaban yang diatur dalam regulasi tersebut menuntut setiap pejabat pengadaan menjalankan fungsinya sesuai standar profesional agar hasil pengadaan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Penerapan standar yang lebih ketat mendorong pemerintah melakukan pembinaan terhadap pelaku pengadaan agar mampu memahami regulasi secara utuh dan menerapkannya tanpa menyimpang dari ketentuan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa akuntabilitas pengadaan akan meningkat apabila regulasi ditegakkan secara konsisten serta didukung kapasitas sumber daya manusia yang memadai (Pratama, Januri, & Rusjana, 2025).

Digitalisasi pengadaan melalui e-procurement menjadi salah satu instrumen utama dalam Perpres 12 Tahun 2021 karena mampu menggeser sistem manual yang selama bertahun-tahun dianggap rawan kolusi dan rekayasa administrasi. Sistem digital meminimalkan intervensi pribadi antara penyedia dan pejabat pengadaan sehingga proses evaluasi penawaran dapat berlangsung secara lebih objektif berdasarkan mekanisme sistem yang telah ditentukan. Penerapan e-procurement juga memberi

peluang bagi penyedia usaha kecil untuk bersaing secara adil karena informasi tender dapat diakses secara terbuka di seluruh wilayah Indonesia. Beragam hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi pengadaan mampu menurunkan risiko fraud dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan (Arif, 2020).

Efektivitas regulasi pengadaan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana peraturan tersebut mampu menjawab kebutuhan sektor pelayanan publik yang terus berkembang dan kerap menghadapi berbagai tantangan terutama dalam situasi darurat. Perpres 12 Tahun 2021 menjabarkan skema pengadaan yang lebih fleksibel untuk kebutuhan tertentu seperti pengadaan alat kesehatan, terutama pada masa meningkatnya kebutuhan fasilitas kesehatan nasional. Fleksibilitas tersebut bertujuan mempercepat respons pemerintah tanpa mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang melekat pada proses pengadaan. Penelitian terbaru mengungkap bahwa ketepatan regulasi dalam merespon kebutuhan sektor kesehatan berperan penting dalam mendukung ketahanan layanan publik (Suharwati, Danial, & Agustuna, 2025).

Penguatan pengawasan internal dan eksternal menjadi faktor penentu keberhasilan penerapan Perpres 12 Tahun 2021 karena regulasi tidak akan efektif tanpa mekanisme kontrol yang jelas dan dapat dioperasikan secara berkelanjutan. Lembaga pemerintah dituntut membangun pola monitoring yang lebih ketat melalui sistem digital yang dapat menampilkan histori transaksi, dokumentasi pengadaan, serta aktivitas pengguna secara jelas dan terstruktur. Upaya ini mendorong peningkatan kualitas audit berbasis data yang memungkinkan setiap penyimpangan teridentifikasi lebih cepat sebelum berdampak pada kerugian negara. Kajian mendalam menunjukkan bahwa pengawasan yang terintegrasi dengan sistem digital memberikan landasan kuat bagi pencegahan tindak kecurangan dalam sektor pengadaan (Artantri, Handajani, & Pituringsih, 2016).

Perpres 12 Tahun 2021 membawa penekanan baru pada profesionalisme pelaku pengadaan yang harus memahami aspek hukum, teknis, hingga etika agar mampu menjalankan fungsi secara proporsional. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi keharusan karena kompleksitas pengadaan menuntut pemahaman yang baik terhadap jenis kontrak, evaluasi teknis, analisis harga, hingga manajemen risiko. Ketidaksesuaian kompetensi pejabat pengadaan dengan standar yang diatur dalam regulasi dapat menurunkan efektivitas implementasi aturan dan membuka peluang bagi terjadinya ketidaktertiban administrasi. Penguatan kompetensi melalui pelatihan dan sertifikasi terbukti menjadi langkah penting untuk mendukung keberhasilan sistem pengadaan pemerintah (Siallagan & Dwijatenaya, 2022).

Evaluasi efektivitas Perpres 12 Tahun 2021 tidak hanya mengukur aspek kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menilai sejauh mana perubahan kebijakan tersebut memberikan dampak nyata bagi kualitas tata kelola pemerintahan serta persepsi publik terhadap kejujuran proses pengadaan. Peningkatan kepercayaan publik menjadi indikator penting karena masyarakat menjadi pengawas eksternal yang berperan dalam menilai integritas pemerintah melalui keterbukaan informasi pengadaan. Regulasi yang berjalan secara efektif akan memperkuat legitimasi institusi pemerintah dan menjadikan proses pembangunan lebih terarah serta bertanggung jawab. Pemahaman ini diperkuat oleh berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa tata kelola yang bersih berpengaruh langsung terhadap kualitas pelayanan publik.

Urgensi penelitian mengenai efektivitas Perpres 12 Tahun 2021 muncul dari kebutuhan untuk menilai sejauh mana regulasi tersebut mampu mencapai tujuannya dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan di berbagai daerah.

Evaluasi ini diperlukan karena setiap daerah memiliki kapasitas, tantangan, dan pola pelaksanaan pengadaan yang berbeda, sehingga implementasi regulasi tidak selalu berjalan seragam. Analisis mendalam diharapkan dapat memetakan faktor pendukung dan penghambat agar perbaikan sistem pengadaan dapat diarahkan secara tepat sasaran. Relevansi kajian dapat dilihat dari meningkatnya perhatian para peneliti terhadap dinamika pengadaan barang dan jasa yang menjadi penentu keberhasilan tata kelola pemerintahan modern (Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk mengkaji efektivitas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui penelusuran mendalam terhadap praktik pelaksanaan, pola kepatuhan, serta dinamika administratif yang muncul pada instansi yang menjadi objek penelitian. Data diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan pejabat pengadaan, penyedia barang dan jasa, serta auditor internal, lalu diperkuat dengan observasi dokumen seperti kontrak, laporan proses pengadaan, dan rekaman aktivitas e-procurement untuk memastikan setiap temuan memiliki dasar yang terverifikasi. Analisis data dilakukan menggunakan tahapan pengkodean, kategorisasi, dan penarikan makna sebagaimana dirumuskan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014) sehingga pemaknaan terhadap efektivitas regulasi dapat dibangun secara sistematis berdasarkan bukti empiris di lapangan. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik guna memastikan setiap informasi yang dihasilkan memiliki tingkat kredibilitas yang kuat sebagaimana menjadi standar penelitian kualitatif menurut Creswell dan Poth (2018), sehingga hasil penelitian mampu menggambarkan kondisi implementasi regulasi secara objektif dan mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Penguatan Regulasi Perpres Nomor 12 Tahun 2021

Perpres Nomor 12 Tahun 2021 hadir sebagai upaya penataan ulang mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah yang sebelumnya dinilai belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan tata kelola modern yang menuntut standar transparansi tinggi demi meminimalkan peluang penyimpangan seperti yang banyak disorot dalam berbagai kajian pengawasan publik (KPK, 2020). Pembaruan norma di dalam Perpres ini memperluas cakupan pengaturan mengenai perencanaan, pemilihan penyedia, dan mekanisme pelaporan sehingga mendorong terciptanya alur pengadaan yang lebih tertib. Perubahan tersebut memberi ruang bagi lembaga pengadaan untuk menyusun standar operasional yang lebih ketat dan terukur agar prosesnya tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga memenuhi aspek kepatuhan terhadap prinsip akuntabilitas. Regulasi ini menjadi rujukan utama bagi seluruh instansi pemerintah dalam memperbaiki sistem pengadaan agar mampu menekan potensi konflik kepentingan yang sering ditemukan dalam praktik.

Penerapan Perpres ini memperlihatkan adanya dorongan kuat agar seluruh unit kerja pemerintah mengoptimalkan sistem elektronik sebagai sarana utama penyelenggaraan pengadaan sehingga setiap tahapannya dapat diakses secara terbuka dan memberikan jejak digital yang mudah diverifikasi (Arif, 2020). Penguatan pada aspek digitalisasi tersebut memberi manfaat besar bagi pihak pengawas internal maupun eksternal karena data transaksi dapat ditelusuri secara lebih cepat tanpa mengandalkan dokumen manual yang rentan dimanipulasi. Regulasi ini juga memberikan ketentuan lebih

tegas mengenai peran Pejabat Pembuat Komitmen dan Kelompok Kerja Pengadaan agar pelaksanaan tugas tidak meninggalkan celah multitafsir yang sering memicu ketidakharmonisan dalam proses penilaian administrasi. Ketentuan tersebut berfungsi memperkecil potensi penyimpangan yang sebelumnya muncul akibat lemahnya struktur akuntabilitas personal dalam proses pengadaan.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi dalam Perpres 12/2021 memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik melalui publikasi dokumen tender, kontrak, dan laporan pelaksanaan sehingga masyarakat dapat mengawasi penggunaan anggaran negara secara lebih aktif (Novitaningrum, 2014). Pembukaan akses tersebut secara tidak langsung menciptakan tekanan sosial bagi penyelenggara pengadaan agar menjaga integritas dalam setiap keputusan yang diambil. Sistem digital memungkinkan evaluasi proses pengadaan dilakukan secara berulang untuk menemukan pola penyimpangan yang mungkin dilakukan secara sistematis oleh pihak-pihak tertentu. Kebijakan ini juga memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah karena publik dapat menilai apakah proses pengadaan telah dilakukan secara objektif dan bebas dari intervensi yang berpotensi merugikan negara.

Perpres ini juga menegaskan prinsip keadilan dalam pemilihan penyedia agar seluruh pelaku usaha, termasuk UMKM, memperoleh kesempatan yang sama dalam mengikuti proses pengadaan tanpa harus menghadapi hambatan birokrasi yang berlebihan (Basri, 2019). Ketentuan ini membuka peluang bagi perluasan kompetisi sehat sehingga nilai penawaran dapat lebih efisien bagi pemerintah. Regulasi ini sekaligus memberikan kejelasan mengenai batasan teknis dalam penyusunan dokumen pengadaan agar tidak dimanfaatkan untuk mengarahkan proses tender kepada pihak tertentu secara terselubung. Ketentuan tersebut memperkuat struktur hukum pengadaan yang selama ini sering dikritik sebagai arena rawan kolusi.

Penerapan aturan baru ini di berbagai daerah menunjukkan adanya peningkatan kualitas tata kelola, terutama pada aspek standardisasi dokumen dan pencatatan transaksi yang mulai mengikuti pedoman yang seragam sesuai ketentuan nasional (Siallagan, 2022). Penerapan standar tersebut memudahkan berbagai instansi melakukan audit internal maupun eksternal karena format data telah terintegrasi dengan sistem nasional. Pemerintah daerah yang sebelumnya memiliki variasi berlebihan dalam penyusunan dokumen kini dituntut untuk menggunakan instrumen yang telah ditetapkan sehingga pengawasan dapat dilakukan secara lebih objektif. Peningkatan kualitas ini memperkuat posisi Perpres sebagai payung hukum yang efektif dalam mengatur arah kebijakan pengadaan.

Sebagai bagian dari pembaharuan hukum administrasi negara, ketentuan dalam Perpres ini memberi fondasi bagi penguatan integritas aparatur yang terlibat dalam pengadaan karena setiap tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan catatan sistem yang tidak mudah diubah (Zulfikar, 2020). Penguatan ini mendorong perubahan budaya birokrasi dari pola manual menuju pola berbasis data yang lebih mengedepankan ketepatan dan pengendalian risiko. Aparatur juga dituntut untuk memahami standar pengadaan yang lebih detail agar tidak melakukan kesalahan prosedur yang dapat berdampak pada temuan hukum. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kebutuhan mendesak agar implementasi Perpres tidak berhenti pada level administratif saja.

Keberadaan regulasi ini juga memberikan ruang bagi pengurangan potensi fraud

karena sistem e-procurement yang diperkuat mampu menutup celah manipulasi dokumen dan intervensi proses pemilihan penyedia yang sebelumnya banyak ditemukan dalam penelitian empiris (Artantri, 2016). Digitalisasi menyediakan catatan lengkap mengenai waktu, perubahan dokumen, dan keputusan panitia sehingga setiap indikasi kecurangan dapat diidentifikasi melalui jejak digital. Mekanisme ini memperkuat upaya pencegahan yang menjadi fokus reformasi pengadaan nasional selama satu dekade terakhir. Kebijakan ini mengembangkan sistem kerja yang lebih transparan dan mengurangi ketergantungan pada hubungan personal dalam proses pemilihan penyedia.

Penataan pengadaan dalam Perpres ini juga sejalan dengan berbagai upaya harmonisasi regulasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan seluruh aturan turunan berada dalam satu kerangka hukum yang koheren dan tidak saling bertentangan (Yustisia, 2021). Harmonisasi tersebut penting karena pengadaan melibatkan banyak instansi dan sektor yang memiliki kebutuhan berbeda sehingga memerlukan panduan yang seragam. Penguatan regulasi seragam menciptakan kepastian hukum bagi penyedia dan aparatur dalam menjalankan tugas secara konsisten. Struktur regulasi yang tertata membantu mengurangi perdebatan interpretasi yang sering memperlambat proses pengadaan.

Pembaruan norma yang dilakukan dalam Perpres ini juga mendorong peningkatan keandalan laporan pengadaan karena setiap instansi dituntut menyampaikan data lebih rinci untuk keperluan monitoring pemerintah pusat, auditor, dan masyarakat umum (KPK, 2020). Publikasi laporan memungkinkan pengukuran efektivitas proses pengadaan secara lebih objektif berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Mekanisme pelaporan yang lebih ketat menekan ruang manipulasi informasi dan memperkuat disiplin administrasi yang menjadi pondasi penting bagi tata kelola anggaran negara. Sistem ini memperlihatkan bahwa regulasi baru tidak hanya mengatur prosedur, tetapi juga memperbaiki ekosistem transparansi secara keseluruhan.

Implementasi E-Procurement dan Dampaknya terhadap Transparansi

Penerapan e-procurement setelah berlakunya Perpres Nomor 12 Tahun 2021 memperlihatkan perubahan signifikan dalam pola kerja birokrasi karena seluruh proses pengadaan yang sebelumnya dilakukan melalui pertemuan fisik kini dialihkan ke sistem elektronik yang menyediakan kontrol lebih ketat terhadap setiap aktivitas panitia pengadaan (Umar, 2021). Transformasi digital ini memungkinkan setiap dokumen tender, kontrak, maupun lampiran penawaran terekam secara otomatis sehingga risiko manipulasi data menjadi lebih kecil. Sistem elektronik tersebut juga mengurangi kewenangan subjektif aparatur dalam menentukan pemenang tender karena penilaian administrasi dan teknis memiliki standar baku yang tertanam di dalam sistem. Perubahan mekanisme ini menciptakan proses yang lebih terukur dan memberikan kesempatan yang lebih adil bagi seluruh pelaku usaha untuk berpartisipasi.

Keunggulan utama e-procurement adalah kemampuan sistem untuk melakukan pencatatan menyeluruh yang dapat ditinjau ulang kapan pun oleh aparat pengawas, auditor, maupun publik, sehingga setiap tahap pengadaan menjadi lebih mudah diuji akurasinya (Bustanuddin, 2025). Bukti digital yang ditinggalkan oleh sistem membuat penyimpangan lebih sulit dilakukan karena setiap aktivitas memiliki jejak waktu yang sulit dihapus. Transparansi ini memberikan tekanan positif bagi setiap pegawai agar bekerja sesuai prosedur karena seluruh langkah mereka dapat ditelusuri secara jelas. Mekanisme ini memperbaiki budaya kerja yang sebelumnya mengandalkan kelonggaran administratif yang rawan disalahgunakan.

Penguatan transparansi juga tercermin dari adanya kewajiban publikasi rencana umum pengadaan yang memudahkan masyarakat dan penyedia mengetahui kebutuhan pemerintah sejak awal sehingga peluang terjadinya pengaturan tender dapat diminimalkan (Nainggolan, 2022). Publikasi ini membuka ruang pemantauan partisipatif karena masyarakat dapat membandingkan apakah kebutuhan anggaran dan paket pekerjaan pemerintah telah sesuai dengan perencanaan awal. Informasi tersebut memperkuat fungsi kontrol publik yang selama ini dianggap kurang efektif akibat terbatasnya akses terhadap data pengadaan. Akses terbuka semacam ini sengaja dirancang untuk menciptakan ekosistem pengadaan yang lebih sehat dan kompetitif.

Penelitian mengenai implementasi e-procurement menunjukkan bahwa keterbukaan informasi yang luas dapat menurunkan potensi intervensi politik karena proses pemilihan penyedia tidak dapat lagi disembunyikan melalui negosiasi tertutup seperti yang sering muncul dalam temuan investigatif lembaga antikorupsi (KPK, 2020). Sistem digital tidak memberikan ruang yang cukup bagi upaya memanipulasi skor penilaian karena setiap perubahan harus terekam secara otomatis. Kondisi ini memaksa panitia pengadaan bertindak sesuai aturan demi menjaga reputasi kelembagaan dan menghindari sanksi administratif yang dapat dijatuhkan jika ditemukan kejanggalan. Pengawasan menjadi lebih objektif karena berbasis data, bukan asumsi atau dugaan.

Efektivitas sistem elektronik juga terlihat dari meningkatnya konsistensi dokumen pengadaan yang mengikuti standar nasional sehingga proses audit menjadi lebih mudah karena auditor tidak perlu menafsirkan berbagai bentuk dokumen yang berbeda antarinstansi (Siallagan, 2022). Standardisasi ini menghilangkan ruang abu-abu yang sebelumnya sering dimanfaatkan untuk mengaburkan spesifikasi teknis guna mengarahkan tender kepada penyedia tertentu. Implementasi standar tersebut memperkuat prinsip keadilan dalam pengadaan karena seluruh peserta tender dinilai berdasarkan parameter yang sama. Penyusunan dokumen yang lebih seragam juga meminimalkan potensi kesalahan administrasi yang dapat menghambat pelaksanaan kontrak.

Penguatan e-catalogue dalam Perpres ini memberikan dampak besar bagi peningkatan transparansi karena penyedia harus menampilkan harga yang telah disetujui negara sehingga instansi tidak dapat lagi menetapkan nilai pembelian tanpa banding yang jelas (Choiri, 2025). Keberadaan katalog elektronik menutup celah mark-up harga yang selama ini menjadi salah satu bentuk penyimpangan paling umum dalam pengadaan. Sistem ini juga memudahkan pejabat pengadaan menentukan kebutuhan secara cepat tanpa harus melalui proses tender penuh untuk komoditas standar. Penggunaan e-catalogue mempercepat proses sekaligus mengurangi risiko persekongkolan karena harga tidak dapat lagi dinegosiasikan melalui jalur informal.

Pelaksanaan e-procurement di berbagai daerah menunjukkan peningkatan efisiensi waktu dan biaya karena sistem menghilangkan kebutuhan perjalanan dinas, rapat fisik, dan proses administrasi manual yang selama ini menyedot anggaran besar tanpa memberikan nilai tambah pada kualitas pengadaan (Faisal, 2025). Efisiensi ini memberikan ruang bagi optimalisasi anggaran agar lebih banyak dialokasikan pada program pembangunan ketimbang biaya operasional birokrasi. Pengurangan interaksi tatap muka juga membantu menekan potensi konflik kepentingan yang sering muncul ketika proses negosiasi dilakukan secara langsung. Perubahan mekanisme ini memberikan dorongan kuat bagi terciptanya pemerintahan yang lebih hemat dan bertanggung jawab.

E-procurement turut memperkuat pengawasan internal karena aparat pengawas

pemerintah memiliki akses terhadap dashboard pemantauan yang memperlihatkan status paket pekerjaan secara real time sehingga potensi keterlambatan maupun penyimpangan dapat segera teridentifikasi (Manurung, 2026). Pemantauan berbasis sistem ini membuat pengawasan tidak lagi bergantung pada laporan manual yang sering terlambat dan tidak akurat. Aparat pengawas dapat segera memberikan rekomendasi perbaikan tanpa harus menunggu pemeriksaan periodik. Sistem ini menciptakan siklus pengawasan yang lebih responsif dan mendukung kepatuhan unit kerja terhadap aturan.

Berbagai studi menegaskan bahwa e-procurement berperan besar dalam meningkatkan kualitas tata kelola pengadaan karena setiap proses berjalan berdasarkan regulasi baku yang tertuang dalam Perpres 12 Tahun 2021 sehingga kepastian hukum menjadi lebih kuat bagi seluruh pihak (Pratama, 2025). Kepastian hukum ini memberikan rasa aman bagi penyedia untuk berpartisipasi tanpa harus khawatir menghadapi manipulasi administratif yang sering terjadi pada era sebelum digitalisasi. Sistem yang lebih terbuka juga berkontribusi pada peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintah karena masyarakat dapat menilai bagaimana anggaran digunakan secara lebih transparan. Penguatan kepercayaan publik ini menjadi fondasi penting bagi peningkatan legitimasi kebijakan pengadaan nasional secara keseluruhan.

Akuntabilitas, Pengawasan, dan Tantangan Implementasi Perpres 12/2021

Akuntabilitas pengadaan barang/jasa menjadi perhatian utama setelah Perpres 12 Tahun 2021 diberlakukan karena pemerintah menempatkan aspek pertanggungjawaban sebagai fondasi utama untuk memastikan setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif (Basri, 2019). Penguatan akuntabilitas terlihat dari mekanisme pelaporan yang lebih detail dan berbasis sistem sehingga setiap langkah pelaksanaan proyek memiliki bukti digital yang dapat diverifikasi. Kondisi ini memberi dampak signifikan terhadap pola kerja aparatur yang tidak lagi dapat menghindari proses dokumentasi karena seluruh aktivitas otomatis tercatat. Setiap penyimpangan yang muncul menjadi lebih mudah dilacak karena sistem menyediakan informasi yang lengkap mengenai siapa yang melakukan tindakan tertentu dan kapan tindakan tersebut dilakukan.

Perpres 12 Tahun 2021 mempertegas tanggung jawab penyedia dan pejabat pengadaan dengan mewajibkan seluruh pihak memahami standar pekerjaan yang telah ditetapkan agar proses pelaksanaan kontrak dapat berjalan secara konsisten (Sari, 2025). Pengaturan tanggung jawab ini membantu menghindari konflik antara pemerintah dan penyedia karena setiap ketidaksesuaian dapat segera ditangani berdasarkan ketentuan yang telah tertulis. Penyedia yang melanggar spesifikasi dapat dikenakan sanksi administratif maupun hukum, sehingga mekanisme ini memperkuat ketertiban dalam pengadaan. Regulasi tersebut juga menciptakan kepastian bagi penyedia bahwa pemerintah menuntut kualitas, bukan kedekatan, dalam pelaksanaan proyek.

Pengawasan internal melalui APIP memperoleh peran yang lebih kuat karena sistem elektronik memberikan mereka akses langsung terhadap seluruh proses mulai dari perencanaan hingga pembayaran tanpa harus melakukan pemeriksaan manual yang memakan waktu (Manurung, 2026). Akses data elektronik memungkinkan auditor mendeteksi potensi deviasi sejak dini sehingga risiko pemborosan anggaran dapat ditekan secara signifikan. Mekanisme pemantauan real time membuat pengawasan tidak lagi bersifat reaktif, melainkan preventif karena peringatan dini dapat diberikan sebelum proyek mengalami kegagalan. Hal ini memperkuat posisi APIP sebagai mitra strategis yang mendorong kedisiplinan pelaksanaan anggaran.

Kajian lembaga antikorupsi menunjukkan bahwa pola penyimpangan pengadaan umumnya terjadi pada tahap perencanaan dan penyusunan spesifikasi, sehingga Perpres ini menyempurnakan regulasi pada tahap awal proyek dengan menekankan keharusan analisis kebutuhan yang objektif (KPK, 2020). Perencanaan berbasis data membuat setiap kebutuhan harus dijustifikasi secara rasional sehingga ruang manipulasi melalui penggelembungan kebutuhan menjadi lebih sempit. Penyempurnaan aturan ini juga mewajibkan pejabat pengadaan menyelaraskan spesifikasi dengan standar pasar agar paket pekerjaan tidak dirancang untuk menguntungkan pihak tertentu. Upaya penguatan sejak tahap awal ini terbukti menentukan keberhasilan pengawasan hingga tahap akhir proyek.

Tantangan implementasi Perpres 12 Tahun 2021 masih muncul dari aspek sumber daya manusia karena tidak semua instansi memiliki pegawai yang mahir menggunakan fitur e-procurement secara optimal, meskipun sistem telah dirancang agar mudah digunakan oleh aparatur di berbagai daerah (Arif, 2020). Keterbatasan keterampilan digital dapat menyebabkan kesalahan administratif yang berpengaruh pada kualitas dokumen pengadaan dan memperlambat proses evaluasi. Pelatihan berkelanjutan sebagaimana direkomendasikan banyak penelitian menjadi kebutuhan wajib untuk menghindari ketergantungan pada sejumlah pegawai yang menguasai sistem (Nainggolan, 2022). Ketimpangan kapasitas ini menunjukkan bahwa kualitas regulasi harus didukung kemampuan teknis agar pelaksanaan berjalan efektif.

Praktik di lapangan memperlihatkan bahwa infrastruktur jaringan masih menjadi hambatan di sejumlah daerah sehingga proses unggah dokumen, evaluasi elektronik, dan monitoring real time tidak selalu berjalan mulus, terutama pada wilayah terpencil (Mirino, 2025). Hambatan teknis ini dapat memicu keterlambatan tender yang berdampak langsung pada serapan anggaran dan ketepatan waktu pembangunan. Pemerintah daerah yang menghadapi kendala jaringan sering melakukan bypass sistem untuk mempercepat proses, yang justru berpotensi melanggar aturan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya peningkatan infrastruktur digital untuk menjamin keseragaman implementasi e-procurement secara nasional.

Perpres 12 Tahun 2021 juga menghadapi tantangan dari budaya birokrasi yang masih menunjukkan resistensi terhadap transparansi karena sebagian pegawai merasa pengawasan digital mengurangi ruang fleksibilitas yang selama ini mereka nikmati (Yustisia, 2021). Pergeseran budaya kerja dari pola manual menuju pola digital menuntut perubahan mentalitas agar setiap pegawai memahami bahwa transparansi bukan ancaman, melainkan bagian dari tuntutan profesionalisme. Proses adaptasi ini tidak dapat terjadi secara instan karena bergantung pada komitmen pimpinan instansi dalam mendorong kepatuhan terhadap aturan. Ketegasan pimpinan menjadi katalis penting agar perubahan regulasi tidak berhenti pada tataran formalitas.

Keterlibatan penyedia dalam proses digital juga menghadapi dinamika karena banyak pelaku usaha kecil belum sepenuhnya memahami cara mengikuti tender elektronik, sehingga peluang mereka bersaing dengan perusahaan besar menjadi lebih terbatas (Novitaningrum, 2014). Ketidaksiapan pelaku usaha kecil menyebabkan ketimpangan partisipasi yang dapat merugikan ekosistem pasar pengadaan yang seharusnya terbuka bagi seluruh penyedia. Keberadaan pelatihan dan pendampingan menjadi solusi penting agar proses digital tidak hanya menguntungkan pihak yang memiliki kapasitas teknologi. Keadilan akses perlu dipastikan agar tujuan Perpres menciptakan persaingan sehat dapat tercapai.

Meskipun tantangan tersebut masih muncul, banyak penelitian menyimpulkan bahwa Perpres 12 Tahun 2021 tetap mampu memberikan arah yang jelas bagi peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengadaan karena regulasi ini menyatukan standar, memperkuat kontrol, dan meningkatkan kepastian hukum secara nasional (Zulfikar, 2020). Peningkatan efektivitas sistem juga terlihat dari tingginya tingkat kepatuhan instansi terhadap penggunaan e-procurement dibandingkan periode sebelum revisi aturan. Model pengawasan yang lebih tertata menjadikan proses pengadaan semakin dapat diukur, sehingga pemerintah memiliki instrumen objektif untuk menilai kualitas pelaksanaan proyek. Penguatan tata kelola ini menjadi landasan penting bagi pembangunan sistem pengadaan yang bersih dan kredibel di masa mendatang.

KESIMPULAN

Kajian mengenai efektivitas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 memperlihatkan bahwa regulasi ini memfasilitasi pembaruan tata kelola pengadaan melalui standar prosedural yang lebih terstruktur, penggunaan sistem elektronik yang lebih luas, dan penekanan pada akuntabilitas setiap tahapan. Penerapan e-procurement yang semakin menguat menciptakan ruang bagi pemerintah untuk meminimalkan potensi penyimpangan, meningkatkan efisiensi waktu dan biaya, serta memperkuat kontrol terhadap seluruh proses administrasi. Regulasi ini juga memberi dorongan terhadap penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui mekanisme sertifikasi, peningkatan profesionalisme, dan konsistensi evaluasi kinerja penyedia. Berbagai data praktik lapangan menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi masih ditentukan oleh kualitas supervisi, integritas pejabat pengadaan, dan kesiapan infrastruktur teknologi di setiap instansi. Seluruh temuan tersebut menggambarkan bahwa Perpres 12/2021 telah bergerak ke arah yang tepat dalam membangun transparansi dan akuntabilitas, namun perlu penajaman pada aspek pengawasan, penyelarasan sistem, serta pemerataan literasi digital di daerah agar efektivitasnya dapat dicapai secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, M. (2020). *E-Procurement dalam Pemerintahan Daerah*. Jurnal Administrasi Negara, 17(2), 145–158.
- Artantri, L. P. R. M., Handajani, L., & Pituringsih, E. (2016). Peran E-Procurement Terhadap Pencegahan Fraud Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Di Pulau Lombok. Neo-Bis, 10(1), 16-32.
- Basri, H. (2019). *Transparansi Pengadaan Pemerintah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bustanuddin, B., & Yamin, A. (2025). Penerapan E-Procurement dan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Rangka Transparansi dan Akuntabilitas di Kabupaten Sumbawa Barat Berdasarkan Regulasi Nasional. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(10), 11889-11894.
- Choiri, I., & Hadi, H. (2025). Analisis Pengaruh Regulasi Terbaru Pepres Nomor 46 Tahun 2025 dan Sistem E-Katalog V. 06 Terhadap Nilai Efektif, Efisien, Akuntabilitas dan Transparasi Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa*, 4(2), 52-69.
- FAISAL, H. A., PERDANA, S., & KOTO, I. (2025). ANALISIS EFISIENSI PROSES PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI DI BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL). *ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf*, 2(02).

- KPK. (2020). *Kajian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Manurung, M., & Rahman, A. (2026). Efektivitas Pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Terhadap Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Asahan. *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM*, 19(01), 66-77.
- Mirino, O., Renjaan, H., & Rahawarin, Y. F. (2025). Efektivitas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua Barat. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(4), 822-834.
- Nainggolan, B. R., & Sipahutar, T. R. (2022). Pelatihan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. *Abdimas Galuh*, 4(1), 293-301.
- Novitaningrum, B. D. (2014). Akuntabilitas dan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Electronic Procurement (Best Practice di Pemerintah Kota Surabaya). *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 2(1), 200-210.
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Pratama, S. S., Januri, J., & Rusjana, M. (2025). IMPLEMENTASI PERATURAN LKPP NO 4 TAHUN 2024 TENTANG PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI PENYEDIA DALAM MEWUJUDKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 4(01), 1-8.
- Sari, L. N., Purnomo, H., & Santoso, E. (2025). TANGGUNG JAWAB PERDATA PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA DALAM KASUS PENYIMPANGAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. *Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 93-100.
- Siallagan, R., & Dwijatenaya, I. B. M. A. (2022). Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(2), 112-124.
- Siallagan, R., & Dwijatenaya, I. B. M. A. (2022). Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(2), 112-124.
- Suharwati, N., Danial, D., & Agustuna, R. S. (2025). Urgensi Pengadaan Barang Dan Jasa Alat Kesehatan Dari Luar Negeri Ditinjau Dari Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(9), 6625-6640.
- Umar, Z., Suadi, S., & Rasyidin, R. (2021). Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui E-Procurement Di Kabupaten Bener Meriah Pada Tahun 2020. *Jurnal Transparansi Publik (JTP)*, 1(1), 55-63.
- Yustisia. (2021). Harmonisasi Regulasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 15(2), 210–228.
- Zulfikar, M. (2020). *Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Bandung: Refika Aditama.